

## BAB IV

### BERBAGAI KONDISI PENETAPAN DAN PENYAMPAIAN PERDA APBD SERTA IMPLIKASI-IMPLIKASINYA

Pada bab ini akan dibahas mengenai berbagai kondisi penetapan dan penyampaian Perda APBD beserta implikasi-implikasi yang terjadi pada masing-masing keadaan. Pembahasan pada bab ini dimulai dari Perda APBD yang ditetapkan paling tepat waktu selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dan diakhiri dengan pembahasan mengenai proses monitoring dan evaluasi serta Pemberian Sanksi oleh Ditjen Perimbangan Keuangan dengan PP No. 56 Tahun 2005.

#### **4.1 Perda-Perda APBD Tahun Anggaran 2007-2009 yang Ditetapkan Paling Tepat Waktu Sesuai dengan Ketentuan PP No. 56 Tahun 2005**

Bagian ini akan membahas mengenai Perda-Perda APBD daerah mana saja yang ditetapkan paling tepat waktu. Pengertian paling tepat waktu adalah Perda APBD yang ditetapkan pada tanggal yang sesuai dengan PP No.56 tahun 2005 selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

Berdasarkan penelitian data sekunder penetapan dan penyampaian Perda APBD kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sejak tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009, apabila suatu Perda APBD telah ditetapkan, maka dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama Perda APBD tersebut akan segera disampaikan kepada Direktorat Jenderal dimaksud. Bahkan tidak sedikit Perda APBD yang ditetapkan dan disampaikan pada hari yang sama karena keberadaan transportasi pesawat udara sangat memungkinkan hal tersebut terjadi.

Oleh karena itu, metode yang digunakan pada analisis ini hanya untuk mengukur ketepatan waktu penetapan Perda APBD.

Sebagaimana telah diungkapkan pada Bab III, metode yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penetapan Perda APBD tersebut adalah metode *scoring* (pemberian skor). Awal penghitungan skor dimulai pada bulan Nopember karena dalam kurun waktu tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009, ada beberapa Perda APBD yang ditetapkan pada bulan Nopember. Skor yang diperoleh daerah sampel dijumlahkan dari tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009.

Setelah dijumlahkan, Perda APBD yang memiliki jumlah skor terendah dinyatakan sebagai daerah paling tepat waktu dalam penetapan Perda APBD. Sebagai contoh, Perda APBD Kabupaten Sintang pada tahun anggaran 2007, 2008, dan 2009 berturut-turut ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2006, 28 Desember 2007, dan 31 Desember 2008. Dengan metode *scoring*, skor Kabupaten Sintang pada tahun anggaran 2007 adalah sebanyak 59 yaitu 30 skor untuk bulan Nopember ditambah 29 skor untuk bulan Desember. Melalui cara yang sama, maka skor Kabupaten Sintang pada tahun anggaran 2008 adalah sebanyak 58, dan skor tersebut pada tahun anggaran 2009 adalah sebanyak 61. Ketiga skor tersebut kemudian dijumlahkan sehingga skor akhir Kabupaten Sintang adalah sebesar 178.

Pemberian skor tersebut kemudian diterapkan untuk seluruh tanggal Perda APBD pada tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009 yang memiliki tanggal Perda pada bulan Nopember sampai dengan bulan Desember sehingga diperoleh beberapa daerah dengan skor masing-masing. Tahap akhir adalah mengurutkan (*ranking*) Perda APBD yang memiliki skor paling rendah

sampai dengan Perda APBD yang memiliki skor paling tinggi. Perda APBD dengan skor paling rendah dinyatakan sebagai Perda APBD yang ditetapkan paling tepat waktu. Sebaliknya, Perda APBD dengan skor paling tinggi dinyatakan sebagai Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu dengan urutan paling rendah.

Dengan menerapkan metode tersebut terhadap seluruh tanggal penetapan Perda APBD provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009, maka diperoleh hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Ranking Skor Perda APBD TA 2007-2009 yang Ditetapkan Paling Tepat Waktu

No	Daerah	Tanggal Perda APBD TA			Skor			
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	Total
1	Kab. Kepulauan Sula	28-Des-06	21-Nop-07	30-Des-08	58	21	60	139
2	Kab. Purbalingga	28-Des-06	17-Des-07	10-Des-08	58	47	40	145
3	Kota Binjai	22-Des-06	17-Des-07	24-Des-08	52	47	54	153
4	Kab. Cilacap	30-Des-06	29-Des-07	09-Des-08	60	59	39	158
5	Prov. Kalimantan Tengah	29-Des-06	29-Des-07	16-Des-08	59	59	46	164
6	Prov. Sulawesi Utara	29-Des-06	31-Des-07	24-Des-08	59	61	54	174
7	Kab. Minahasa	29-Des-06	31-Des-07	24-Des-08	59	61	54	174
8	Kab. Sidenreng Rappang	28-Des-06	27-Des-07	30-Des-08	58	57	60	175
9	Kota Palu	27-Des-06	27-Des-07	31-Des-08	57	57	61	175
10	Kab. Sintang	29-Des-06	28-Des-07	31-Des-08	59	58	61	178
11	Kab. Luwu	29-Des-06	29-Des-07	30-Des-08	59	59	60	178
12	Kota Palopo	29-Des-06	28-Des-07	31-Des-08	59	58	61	178

Sumber : telah diolah kembali dari data sekunder monitoring penetapan dan penyampaian Perda APBD TA 2007-2009, DJPK, Kementerian Keuangan

Dari tabel 4.1, dapat dilihat bahwa hanya 12 daerah di Indonesia yang benar-benar dapat menetapkan Perda APBD paling tepat waktu selama 3 tahun berturut-turut dalam kurun waktu 2007-2009, terdiri dari 2 provinsi, 7 kabupaten, dan 3 kota. Daerah yang menempati urutan pertama dalam penetapan Perda APBD pada masa

tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara dengan total skor 139.

Untuk mengetahui cara yang dilakukan Kabupaten Kepulauan Sula dalam mencapai keberhasilan tersebut, penulis telah melakukan wawancara singkat dengan pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sula pada awal Februari 2010. Pada saat wawancara, narasumber tersebut mengatakan :

*” Inti dari keberhasilan kami dalam menetapkan Perda APBD selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sehingga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan peraturan pemerintah adalah terjalinnya komunikasi yang baik antara Bupati dengan DPRD. Hal ini sangat mungkin terjadi karena Bupati dan mayoritas anggota DPRD Kepulauan Sula berasal dari partai politik yang sama. Dengan demikian, DPRD Kepulauan Sula mendukung Bupati dalam melaksanakan program-program yang direncanakan pemerintah daerah pada Perda APBD.”*

Lebih lanjut, narasumber dari bagian pengelola keuangan daerah tersebut mengatakan :

*” Kami memang berada di timur Indonesia yang memiliki keterbatasan teknologi. Untuk telepon ke Jakarta saja kami sering mengalami kesulitan. Belum lagi aplikasi yang digunakan dalam penyusunan Perda APBD masih sangat sederhana dan belum terintegrasi. Namun, komunikasi dengan Dewan kami jaga dengan baik sehingga Perda APBD dapat kami tetapkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pemerintah.”*

Kembali pada pembahasan tabel tersebut di atas, ternyata Perda APBD yang paling tepat waktu ditetapkan dalam jangka waktu 2007-2009 didominasi oleh daerah di luar pulau Jawa. Hanya Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Cilacap dengan total skor masing-masing 145 dan 158 yang dapat mewakili pulau Jawa dan dapat secara konsisten menetapkan Perda APBD sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan. Sebanyak 6 daerah mewakili pulau Sulawesi, 1 daerah mewakili pulau Sumatera, dan 2 daerah mewakili pulau Kalimantan. Tabel 4.1. tersebut di atas juga menunjukkan bahwa tidak satu daerah pun di pulau Bali, kepulauan Nusa Tenggara, serta provinsi Papua dan Papua Barat yang dapat menetapkan Perda APBD tepat waktu selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

Ditinjau dari percepatan penetapan tanggal Perda APBD, meskipun mampu menempati urutan pertama sebagai daerah yang dapat menetapkan Perda APBD paling tepat waktu untuk tahun anggaran 2007-2009, Kabupaten Kepulauan Sula mengalami pasang surut dalam tanggal penetapan Perda APBD. Setelah penetapan Perda APBD dapat dipercepat dari bulan Desember 2006 untuk tahun anggaran 2007 menjadi bulan Nopember untuk tahun anggaran 2008, Kabupaten Kepulauan Sula kembali mengalami kemunduran penetapan Perda APBD 2009 pada bulan Desember tahun 2008.

Hal yang sama dialami pula oleh 9 daerah lain yang tercantum dalam tabel 3 tersebut. Kemajuan pesat dilakukan oleh Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purbalingga. Kedua daerah tersebut terlihat dapat mempercepat penetapan Perda APBD dari waktu ke waktu. Kalau Kabupaten Purbalingga dapat meningkatkan tanggal penetapan Perda APBD dari tanggal 28 Desember 2006 untuk tahun

anggaran 2007 menjadi tanggal 10 Desember 2008 untuk tahun anggaran 2009, maka Kabupaten Cilacap dapat mempercepat tanggal penetapan Perda APBD dari tanggal 30 Desember 2006 untuk tahun anggaran 2007 menjadi tanggal 9 Desember 2008 untuk tahun anggaran 2009.

Sementara itu, diantara 2 provinsi yang termasuk paling tepat waktu dalam menetapkan Perda APBD untuk tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009, Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh skor tertinggi dengan total angka 164. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Utara hanya memperoleh total skor 174. Dalam jangka waktu 2007-2009, Provinsi Kalimantan Tengah dapat mempercepat tanggal penetapan Perda APBD dari tanggal 29 Desember 2006 untuk tahun anggaran 2007 menjadi tanggal 16 Desember 2008 untuk tahun anggaran 2009. Di lain pihak, Provinsi Sulawesi Utara mengalami pasang surut pada tanggal penetapan Perda APBD dari tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009.

Awalnya Perda APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2007 ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2006. Namun pada Perda APBD tahun anggaran 2008, terjadi kemunduran penetapan Perda APBD menjadi tanggal 31 Desember 2007. Meskipun demikian, akhirnya Provinsi Sulawesi Utara dapat mempercepat penetapan Perda APBD tahun anggaran 2009 menjadi tanggal 24 Desember 2008.

#### **4.2 Perda-Perda APBD Tahun Anggaran 2007-2009 yang Disampaikan Sesuai dengan Ketentuan PP No. 56 Tahun 2005, tetapi Disampaikan Lebih dari Satu Kali**

Penelitian ini menemukan bahwa di antara Perda APBD yang ditetapkan antara tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009, terdapat 18 Perda APBD tahun anggaran 2008 dan 15 Perda APBD 2009 yang disampaikan lebih dari satu kali. Sedangkan pada Perda APBD tahun anggaran 2007 tidak ditemukan adanya penyampaian Perda APBD lebih dari satu kali. Uniknya, tidak satu pun daerah yang menyampaikan Perda APBD lebih dari satu kali di tahun 2008, mengulangi hal tersebut pada tahun 2009.

Daerah-daerah yang menyampaikan Perda APBD lebih dari satu kali pada tahun 2008 berbeda dengan daerah-daerah yang menyampaikan Perda APBD lebih dari satu kali pada tahun 2009. Selanjutnya, sebaran 18 Perda APBD yang disampaikan lebih dari satu kali pada tahun 2008 terdiri dari 1 provinsi, 15 kabupaten dan 2 kota. Sementara itu pada tahun 2009, sebaran tersebut terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota.

Terdapat 4 variasi perubahan yang dilakukan pemerintah daerah berkaitan dengan pengulangan penyampaian Perda APBD tahun anggaran 2008. Variasi perubahan pada Perda APBD tahun anggaran 2008 berkisar pada :

- a. Perubahan hanya pada bagian Belanja
- b. Perubahan Pendapatan dan Belanja
- c. Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Tanggal Perda
- d. Perubahan Pendapatan, Belanja, dan jenis APBD dari Peraturan Walikota menjadi Perda.

Dari 18 Perda APBD tahun anggaran 2008 yang disampaikan lebih dari satu kali, sebanyak 11 Perda APBD mengalami perubahan hanya pada bagian Belanja, 4 Perda APBD mengalami perubahan Pendapatan dan Belanja, 2 Perda APBD

mengalami perubahan Pendapatan, Belanja, dan Tanggal Perda. Terdapat pula 1 Perda APBD yang selain berubah pada Pendapatan dan Belanja, juga berubah dari semula berstatus Peraturan Walikota berubah menjadi benar-benar Perda APBD. Daftar Perda APBD tahun anggaran 2008 yang disampaikan lebih dari satu kali diilustrasikan pada tabel 4.2.

Adapun variasi perubahan Perda APBD tahun anggaran 2009 yang disampaikan lebih dari satu kali berkisar pada 5 hal, yaitu :

- a. Perubahan hanya pada bagian Belanja
- b. Perubahan hanya pada Tanggal Perda
- c. Perubahan Pendapatan dan Belanja
- d. Perubahan Belanja dan Tanggal Perda
- e. Perubahan Pendapatan, Belanja dan Tanggal Perda.

Apabila dibandingkan dengan variasi perubahan Perda APBD tahun anggaran 2008, jumlah dan jenis perubahan yang dilakukan pemerintah daerah pada APBD tahun 2009 masih didominasi oleh perubahan hanya pada bagian Belanja.

Tabel 4.2. Perda APBD TA 2008 yang Disampaikan Lebih dari Satu Kali

No	Daerah	Tanggal Penyampaian Pertama	Tanggal Penyampaian Kedua	Jenis Perubahan
1	Kab. Serdang Bedagai	29 Jan 2008	14 Mar 2008	Pendapatan dan Belanja
2	Kab. Batu Bara	30 April 2008	2 Mei 2008	Belanja
3	Kab. Ciamis	25 Feb 2008	15 Mei 2008	Pendapatan dan Belanja
4	Kab. Subang	31 Mar 2008	8 Apr 2008	Belanja
5	Kota Tasikmalaya	1 Feb 2008	21 Feb 2008	Belanja
6	Kota Cimahi	1 Feb 2008	22 Apr 2008	Pendapatan, Belanja, dan jenis APBD dari Peraturan Walikota menjadi Perda
7	Kab. Sleman	30 Jan 2008	31 Mar 2008	Belanja
8	Kab. Kediri	5 Feb 2008	4 Mar 2008	Belanja
9	Kab. Magetan	1 Feb 2008	8 Jul 2008	Pendapatan dan Belanja
10	Kab. Sambas	31 Jan 2008	11 Jun 2008	Belanja
11	Kab. Sintang	5 Feb 2008	24 Mar 2008	Belanja
12	Prov. Sulawesi Utara	22 Feb 2008	19 Mar 2008	Belanja
13	Kab. Buol	5 Feb 2008	15 Mei 2008	Pendapatan dan Belanja
14	Kab. Bima	5 Feb 2008	15 Mei 2008	Belanja
15	Kab. Sumbawa Barat	31 Jan 2008	15 Mei 2008	Belanja
16	Kab. Maluku Tenggara	11 Apr 2008	28 Apr 2008	Pendapatan, Belanja, dan Tgl Perda
17	Kab. Paniai	31 Mar 2008	10 Apr 2008	Belanja
18	Kab. Boalemo	6 Feb 2008	8 Apr 2008	Pendapatan, Belanja, dan Tgl Perda

Sumber : telah diolah kembali dari data sekunder tanggal penyampaian dan pemindaian Perda APBD TA 2008, DJPK, Kementerian Keuangan

Dari 15 Perda APBD tahun anggaran 2009 yang disampaikan lebih dari satu kali, sebanyak 7 Perda APBD mengalami perubahan hanya pada bagian Belanja, 1 Perda APBD yang mengalami perubahan hanya pada Tanggal Perda, 2 Perda APBD mengalami perubahan Pendapatan dan Belanja, 2 Perda APBD mengalami perubahan pada Belanja dan Tanggal Perda, 1 Perda APBD mengalami perubahan pada Belanja dan Tanggal Perda, serta 3 Perda APBD mengalami perubahan Pendapatan, Belanja, dan Tanggal Perda. Pemerintah daerah yang melakukan penyampaian Perda APBD tahun anggaran 2009 lebih dari satu kali dapat dilihat pada tabel 4.3.

Secara ringkas, jenis dan jumlah perubahan yang dilakukan pemerintah daerah pada Perda APBD tahun anggaran 2008 dan 2009 juga dapat dibandingkan dan dianalisis. Pada tabel 4.4 akan dibandingkan pergeseran pola perubahan tersebut dan kemudian dianalisis lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah perubahan yang dilakukan beberapa pemerintah daerah terkait dengan perubahan yang dilakukan pada Perda APBD yang disampaikan pada kali kedua.

Tabel 4.4. Perbandingan Jenis dan Jumlah Perubahan pada Perda APBD TA 2008-2009

No	Jenis Perubahan	Perda APBD TA 2008	Perda APBD TA 2009
1	Hanya pada Belanja	11	7
2	Hanya pada Tanggal Perda	-	1
3	Belanja dan Tanggal Perda	-	2
4	Pendapatan dan Belanja	4	2
5	Pendapatan, Belanja, dan Tanggal Perda	2	3
6	Pendapatan, Belanja, dan Status Perda	1	-
Jumlah Jenis Perubahan		18	15

Sumber : telah diolah kembali dari data sekunder tanggal penetapan dan penyampaian Perda APBD TA 2008 dan 2009, DJPK, Kementerian Keuangan

Tabel 4.3 Perda APBD TA 2009 yang Disampaikan Lebih dari Satu Kali

No	Daerah	Tanggal Penyampaian Pertama	Tanggal Penyampaian Kedua	Jenis Perubahan
1	Kota Lubuk Linggau	31 Jan 2009	5 Feb 2009	Belanja
2	Kota Bogor	4 Feb 2009	12 Mei 2009	Belanja
3	Kab. Bengkayang	30 Jan 2009	13 Mei 2009	Belanja
4	Kab. Berau	2 Feb 2009	7 Apr 2009	Belanja
5	Kab. Bolaang Mongondow	31 Jan 2009	5 Mei 2009	Belanja dan Tgl Perda
6	Kab. Minahasa Utara	9 Jan 2009	6 Apr 2009	Pendapatan dan Belanja
7	Kab. Luwu	9 Jan 2009	4 Mei 2009	Belanja
8	Kota Bau Bau	15 Jan 2009	4 Mei 2009	Belanja
9	Kab. Lombok Tengah	28 Jan 2009	25 Mar 2009	Pendapatan dan Belanja
10	Kab. Maluku Barat Daya	14 Jan 2009	3 Feb 2009	Pendapatan, Belanja, dan Tgl Perda
11	Kota Jayapura	12 Jan 2009	2 Feb 2009	Tgl Perda
12	Kab. Keerom	2 Feb 2009	3 Maret 2009	Belanja dan Tgl Perda
13	Kab. Asmat	12 Jan 2009	25 Mar 2009	Pendapatan, Belanja, dan Tgl Perda
14	Kab. Halmahera Utara	9 Feb 2009	6 Apr 2009	Belanja
15	Kab. Bangka Tengah	13 Jan 2009	24 Feb 2009	Pendapatan, Belanja, dan Tgl Perda

Sumber : telah diolah kembali dari data sekunder tanggal penyampaian dan pemindaian Perda APBD TA 2009, DJPK, Kementerian Keuangan

Berdasarkan data pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa secara umum, setiap jenis perubahan pada Perda APBD mengalami penurunan kecuali pada jenis perubahan yang di dalamnya ada unsur tanggal Perda APBD. Jumlah Perda APBD yang mengalami perubahan serta memiliki unsur tanggal Perda meningkat dari 2 Perda pada tahun 2008 menjadi 6 Perda pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan

bahwa sebagian pemerintah daerah semakin sadar bahwa perubahan pada data pada Perda APBD merupakan hal yang tidak perlu ditutupi dan secara terbuka disampaikan kepada publik.

Hal ini pula yang semestinya dilakukan seluruh pema yang apabila melakukan perubahan sekecil apa pun, seharusnya mengubah tanggal Perda APBD saat diajukan kembali. Bukan dengan melakukan perubahan hanya pada bagian Pendapatan Belanja, maupun hanya pada tanggal Perda, karena tanpa mengubah tanggal Perda APBD terkesan ada informasi yang ditutupi oleh pemerintah daerah pada Perda APBD yang disampaikan.

Dalam rangka konfirmasi mengenai perubahan pada Perda APBD serta untuk memperdalam analisis, penulis melakukan wawancara kepada pejabat di 2 daerah sampel, yaitu 1 sampel dari Perda APBD yang mengalami perubahan pada tahun 2008, dan 1 sampel dari Perda APBD yang mengalami perubahan pada tahun 2009. Kedua daerah yang diwawancarai tersebut ada di Kota Jayapura dan Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan 2 daerah sampel tersebut berkaitan dengan adanya indikasi bahwa kedua daerah dimaksud melakukan perubahan agar terhindar dari pemberian sanksi penundaan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)<sup>1</sup>. Hal yang menarik adalah kedua daerah sampel dimaksud terpilih sebagai daerah penerima Dana Insentif Daerah pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2009 tanggal 3 Desember 2009<sup>2</sup>.

#### **4.2.1 Analisis Kasus Perda APBD 2009 Kota Jayapura**

Wawancara dengan pejabat pengelola keuangan daerah di Kota Jayapura dilakukan pada akhir Februari 2010. Pada saat wawancara, penulis menunjukkan

perbandingan hasil pemindaian Perda APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2009 yang pertama kali disampaikan pada 12 Januari 2009, dengan penyampaian Perda APBD kali kedua yang disampaikan pada 2 Februari 2009. Ketika ditanyakan mengenai perbedaan tersebut, pejabat dimaksud mengatakan :

*” Sebenarnya kami ingin cepat saja menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Ini ada kaitannya dengan proses evaluasi Rancangan Perda APBD Kota Jayapura di Provinsi Papua<sup>3</sup>. Ketika kami menyampaikan Perda APBD 2009 kepada Provinsi Papua dalam keadaan sudah Perda, Provinsi Papua menolak untuk melakukan evaluasi karena semestinya dokumen yang diserahkan kepada provinsi adalah Rancangan Perda APBD, bukan Perda. Karena itu, agar proses pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura tidak terganggu, kami putuskan agar Perda APBD 2009 yang ditetapkan pada tanggal 17 November 2008 disampaikan ke Departemen Keuangan pada tanggal 12 Januari 2009. Perda APBD 2009 yang sebenarnya ditetapkan pada tanggal 27 November 2008, kami sampaikan kembali kepada Departemen Keuangan pada tanggal 2 Februari 2009. Jadi, waktu itu kami sampaikan dengan segera ke (pemerintah) pusat agar DAK tahap pertama kami tidak terhalang oleh kendala evaluasi Rancangan Perda APBD di Provinsi Papua, yang dapat berdampak pada tertundanya transfer dana dari Departemen Keuangan.”*

Proses konfirmasi tersebut, penulis lanjutkan kepada narasumber di Provinsi Papua. Di Provinsi Papua, narasumber kami memberikan jawaban sebagai berikut,

*” Memang benar bahwa kami menolak mengevaluasi Perda APBD 2009 Kota Jayapura. Bagaimana tidak? Kota Jayapura sejak tahun 2007 tidak*

*pernah menyampaikan Rancangan Perda APBD untuk dievaluasi provinsi. Mereka selalu menyampaikan APBD yang sudah dalam keadaan Perda kepada kami di provinsi. Akibatnya, sejak tahun 2007 kami selalu mengevaluasi ulang Perda APBD Kota Jayapura yang sudah dalam keadaan Perda. Anda dapat membayangkan betapa Pemda Jayapura melanggar aturan pada Undang-undang Pemerintahan Daerah. Anda dapat melihat sendiri hasil evaluasi Gubernur Papua terhadap Rancangan Perda APBD Kota Jayapura di sini (sambil menyerahkan kepada penulis hasil evaluasi yang dilakukan Provinsi Papua kepada Rancangan Perda APBD Kota Jayapura sejak tahun 2007 sampai tahun 2009)”.*

Lebih lanjut, narasumber di Provinsi Papua tersebut mengatakan,

*” Kalau saja pengecekan seperti ini sering dilakukan oleh pemerintah pusat, tentu tidak akan terjadi masalah yang kami hadapi. Kami juga mengetahui bahwa Kota Jayapura memperoleh Dana Insentif Daerah pada tahun 2010, dan kami yakin bahwa salah satu kriteria mengapa Kota Jayapura mendapatkan dana tersebut adalah karena ketepatan waktu dalam penyampaian Perda APBD. Padahal jika dilakukan pemeriksaan dalam hal ini, Anda dapat membandingkan sendiri bagaimana keadaan yang sebenarnya.”*

Setelah melihat keputusan Gubernur Papua mengenai hasil evaluasi Rancangan Perda APBD Kota Jayapura tersebut, memang benar bahwa tanggal penetapan Perda yang semestinya tercantum pada Perda APBD Kota Jayapura sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 selalu mendahului tanggal evaluasi Gubernur Papua.

Dengan demikian, motivasi sesungguhnya pemda Kota Jayapura untuk menetapkan Perda APBD sejak tahun 2007 berkisar pada 2 hal. Pertama, menegerakan tanggal penetapan Perda APBD tanpa mengindahkan evaluasi Gubernur Papua terhadap rancangan Perda APBD agar tercatat pada pemerintah pusat sebagai daerah yang segera menetapkan Perda APBD. Kedua, walaupun hasil evaluasi Gubernur Papua telah diindaklanjuti pada rancangan Perda APBD yang telah disempurnakan, pemda tersebut hanya mengubah tanggal penetapan Perda APBD tanpa mengubah data lainnya sehingga seakan-akan ada dua Perda APBD pada tahun anggaran yang sama.

#### **4.2.2 Analisis Kasus Perda APBD 2008 Provinsi Sulawesi Utara**

Adapun wawancara dengan pejabat pengelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara dilakukan pada awal Mei 2010. Perda APBD tahun 2008 Provinsi Sulawesi Utara yang pertama kali disampaikan pada 22 Februari 2008, sedangkan penyampaian kedua dilakukan pada 19 Maret 2008. Pada saat penulis menanyakan apa latar belakang mengenai perubahan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhadap Perda APBD tahun 2008, narasumber dimaksud menjawab,

*” Sebenarnya Perda APBD tahun 2008 yang benar adalah yang disampaikan terakhir kalinya yaitu pada tanggal 19 Maret 2008. Perda APBD tahun 2008 yang kami sampaikan pada 22 Februari 2008 adalah APBD yang belum disempurnakan dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri<sup>4</sup>. Hal ini kami lakukan untuk tertib administrasi transfer dana perimbangan, sebab kami baru mengetahui bahwa sejak tahun 2008 ada perlakuan berbeda*

*untuk transfer dana dari pusat bagi daerah yang belum menyampaikan Perda APBD<sup>5</sup>. Segera setelah dievaluasi Mendagri, Perda APBD 2008 Provinsi Sulawesi Utara kami sempurnakan untuk kemudian disampaikan kembali pada tanggal 19 Maret 2008 kepada Departemen Keuangan. Hanya itu tujuan kami, agar dana yang semestinya dapat ditransfer lebih awal dari pusat, dapat segera dicairkan sehingga dapat digunakan untuk pendanaan pembangunan di daerah.”*

Dalam kasus ini, pemda Provinsi Sulawesi Utara tidak mengikutsertakan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri baik pada penyampaian Perda APBD 2008 tanggal 22 Februari 2008 maupun pada penyampaian tanggal 19 Maret 2008. Akibatnya, tidak dapat dibedakan mana Perda APBD yang telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Nomor dan tanggal pada Perda APBD yang telah mengalami perubahan tersebut juga tetap sama. Mengacu pada tabel 4.2, data yang berubah pada Perda APBD Sulawesi Utara yang disampaikan tanggal 19 Maret 2008 hanya pada bagian Belanja.

Perubahan pada bagian Belanja APBD tersebut mestinya disertai dengan penjelasan yang memadai, misalnya dengan mengikutsertakan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri pada Perda APBD yang terakhir kali disampaikan. Dengan demikian, dengan perubahan sekecil apa pun seharusnya mengubah tanggal Perda APBD saat diajukan kembali dan dapat dijelaskan dengan mudah apabila terjadi pergeseran komponen Belanja pada APBD. Dalam kasus ini, konfirmasi dari pihak Kementerian Dalam Negeri sebenarnya diperlukan. Namun karena kendala teknis di lapangan, penulis belum dapat melakukan proses konfirmasi secara detail mengenai hal tersebut kepada unit yang berwenang di Kementerian Dalam Negeri.

Dari hasil wawancara kepada pejabat pengelola keuangan daerah di Kota Jayapura dan Provinsi Sulawesi Utara di atas, diperoleh temuan bahwa kedua penda tersebut menyampaikan Perda APBD lebih dari satu kali untuk menghindari keterlambatan transfer DAK dari pemerintah pusat apabila kedua daerah tersebut terlambat menyampaikan Perda APBD kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### **4.3 Perda-Perda APBD Tahun Anggaran 2007-2009 yang Ditetapkan Terlambat dan Dikenakan Sanksi Berdasarkan Ketentuan PP No. 56 Tahun 2005**

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah memunculkan beberapa Perda APBD yang terpaksa dikenakan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) karena daerah dimaksud terlambat menetapkan dan menyampaikan Perda APBD.

Batas waktu keterlambatan penyampaian Perda APBD adalah pada tiap akhir bulan April tahun anggaran berjalan (berdasarkan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah). Setiap Perda APBD yang ditetapkan melewati tanggal 30 April tahun anggaran berjalan, sejak tahun 2007 dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU sebesar 25% dari jumlah DAU yang diberikan setiap bulannya pada tahun anggaran berjalan (berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.02 / 2006).

Sanksi penundaan penyaluran DAU berlaku efektif pada tanggal 1 Mei setiap tahun anggaran berjalan. Dengan demikian, ada kemungkinan penda dapat

menetapkan dan menyampaikan Perda APBD pada tanggal 30 April tahun anggaran berjalan. Apabila pemda tersebut dapat meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa Perda APBD tersebut telah dievaluasi oleh provinsi di mana pemda tersebut berada pada tanggal yang sama, meskipun Perda APBD dimaksud belum disampaikan kepada Kementerian Keuangan, pemda dimaksud tidak akan dikenakan sanksi penundaan penyaluran DAU.

Terdapat 5 Perda APBD yang mengalami penundaan penyaluran DAU pada tahun anggaran 2007, 3 Perda APBD mengalami penundaan penyaluran DAU pada tahun anggaran 2008, dan 3 Perda APBD mengalami penundaan penyaluran DAU pada tahun anggaran 2009. Daftar daerah yang mengalami penundaan penyaluran DAU sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5. Daftar Daerah yang Mengalami Sanksi Penundaan Penyaluran DAU TA 2007-2009

No	Perda APBD TA 2007	Perda APBD TA 2008	Perda APBD TA 2009
1	Kab. Blora	Prov. NAD	Kab. Nias
2	Kab. Bulukumba	Kab. Aceh Jaya	Kab. Blora
3	Kab. Mappi	Kota Pematangsiantar	Kab. Merauke
4	Kab. Supiori	-	-
5	Kab. Yapen Waropen	-	-

Sumber : telah diolah kembali dari data sekunder Keputusan Menteri Keuangan tentang Sanksi Penundaan Penyaluran DAU TA 2007-2009, DJPK, Kementerian Keuangan

Sanksi berupa penundaan penyaluran DAU dapat berdampak buruk pada citra pemerintah daerah yang mengalami penundaan penyaluran DAU serta tertundanya DAU yang semestinya diperoleh pada bulan tertentu sehingga mengganggu kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, adalah wajar apabila suatu pemerintah daerah telah menerima sanksi berupa penundaan penyaluran DAU pada

tahun anggaran tertentu, akan berupaya agar pada tahun-tahun berikutnya terhindar dari sanksi tersebut.

Fokus awal pada pembahasan ini adalah pada pengenaan sanksi penundaan penyaluran DAU tahun 2009. Hal ini dikarenakan setiap daerah yang telah mengalami penundaan penyaluran DAU pada tahun anggaran tertentu, sanksi penundaan peyaluran DAU pada tahun tersebut sudah diselesaikan dan dicabut pada tahun yang sama sehingga tidak perlu dipermasalahkan kembali. Namun karena terdapat hal yang menarik dari munculnya Perda APBD tahun 2009 yang mengalami penundaan DAU serta pernah mengalami penundaan DAU pada tahun sebelumnya, maka pembahasan pertama pada bagian ini dimulai dari kasus tersebut.

Apabila diperhatikan pada tabel 4.5 di atas, tidak satu pun Perda APBD yang mengalami sanksi penundaan penyaluran DAU pada tahun 2007 mengalami kembali sanksi yang sama pada tahun sesudahnya, kecuali Perda APBD Kabupaten Blora. Perda APBD Kabupaten Blora selain pernah menerima sanksi penundaan penyaluran DAU pada tahun 2007, kembali menerima sanksi penundaan penyaluran DAU pada tahun 2009. Perda APBD Kabupaten Blora tahun 2007 ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2007 dan Perda APBD Kabupaten Blora tahun 2009 ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2009. Akibat sanksi penundaan penyaluran DAU tersebut, DAU yang ditunda penyalurannya kepada pemerintah daerah Kabupaten Blora selama dua bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2009 adalah sebesar Rp 20.304.850.000 dan disalurkan kembali bersamaan dengan transfer DAU pada bulan Juni 2009<sup>6</sup>.

Untuk mengetahui penyebab terulangnya sanksi ini kepada Perda APBD Kabupaten Blora, penulis melakukan wawancara singkat kepada pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Blora pada pertengahan April 2010. Berikut pernyataan

narasumber tersebut ketika ditanyakan mengenai penyebab terulangnya pengenaan sanksi penundaan penyaluran DAU kepada Perda APBD Kabupaten Blora pada tahun 2009,

*” Sebenarnya pengenaan sanksi penundaan penyaluran DAU pada tahun 2007 tidak mengejutkan kami di daerah. Bahkan menurut saya, sanksi penundaan DAU tersebut terlambat diterapkan. Hal ini saya katakan karena sudah sejak hampir 15 tahun yang lalu, hubungan antara Bupati Blora dengan DPRD Kabupaten Blora tidak harmonis. Tidak berlebihan kalau saya katakan demikian, sebab saya mengetahui persis proses pembahasan Rancangan Perda APBD ketika saya masih bertugas di Sekretariat DPRD. Jadi, meskipun saya baru beberapa tahun ini bertugas di unit pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Blora, saya tidak kaget terhadap sanksi penundaan penyaluran DAU tahun 2007 yang kembali terulang pada tahun 2009.”*

Perda APBD 2009 lainnya yang mengalami penundaan DAU adalah Perda APBD Kabupaten Merauke yang ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2009. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis dari narasumber di Provinsi Papua, penyebab keterlambatan penetapan Perda APBD Kabupaten Merauke adalah lambannya kesepakatan bersama antara Bupati Merauke dengan DPRD Kabupaten Merauke dalam hal penetapan Rancangan Perda APBD.

Untuk keterlambatan penetapan Perda APBD tersebut, sanksi yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Merauke pada tahun 2009 adalah penundaan penyaluran DAU selama 2 bulan adalah sebesar Rp 29.249.924.500 terhitung sejak tanggal 1 Mei 2009. Nilai DAU yang ditunda tersebut disalurkan kembali

bersamaan dengan transfer DAU pada bulan Juni 2009<sup>7</sup>. Berkaitan dengan hal ini, narasumber kami di Provinsi Papua mengatakan,

*” Pemerintah daerah Kabupaten Merauke pantas dikenakan penundaan penyaluran DAU pada tahun 2009. Perlu diketahui, bahwa sejak tahun 2007, Kabupaten Merauke selalu menyampaikan Perda APBD yang belum dievaluasi Gubernur Papua kepada Menteri Keuangan. Perda APBD tahun 2007 Kabupaten Merauke ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2007, padahal hasil evaluasi gubernur Papua baru diselesaikan pada tanggal 8 Mei 2007. Perda APBD tahun 2008 Kabupaten Merauke ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2007, padahal pemda Kabupaten Merauke tidak pernah menyampaikan Rancangan Perda APBD tahun 2008 untuk dievaluasi gubernur sama sekali. Baru pada APBD 2009 Perda APBD Kabupaten Merauke ditetapkan setelah dievaluasi Gubernur Papua, karena hasil evaluasi gubernur selesai pada tanggal 10 Juni 2009, sementara Perda APBD Kabupaten Merauke ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2009.”*

Perda APBD 2009 terakhir yang mengalami penundaan DAU adalah Perda APBD Kabupaten Nias. Kalau Perda APBD 2009 Kabupaten Blora dan Kabupaten Merauke mengalami penundaan penyaluran DAU selama dua bulan, maka Perda APBD 2009 Kabupaten Nias mengalami penundaan penyaluran DAU selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2009.

Penyebab keterlambatan penetapan Perda APBD 2009 Kabupaten Nias juga hampir sama dengan penyebab keterlambatan penetapan Perda APBD 2009 Kabupaten Merauke, hanya saja proses kesepakatan mengenai Rancangan Perda APBD 2009 tertunda lebih lama. Melalui pesan singkat yang diterima penulis pada

pertengahan bulan April 2009, pejabat pengelola keuangan di Kabupaten Nias menyebutkan,

*” Selamat pagi Pak. Kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini, KUA dan PPAS dari APBD Kabupaten Nias, belum dibahas oleh DPRD. Dipastikan bahwa sampai dengan tanggal 25 April 2009, tidak ada persetujuan bersama antara Bupati Nias dengan Ketua DPRD Kabupaten Nias. Informasi yang kami dengar dari pimpinan DPRD, pembahasan dimulai pada minggu depan. Demikian, mohon solusi dengan kondisi seperti ini. Terima kasih.”*

Sampai dengan tanggal 3 Juli 2009, belum ada juga kesepakatan mengenai Rancangan Perda APBD 2009 antara Bupati Nias dengan DPRD Kabupaten Nias. Untuk segera mengakhiri masalah yang terjadi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memfasilitasi pertemuan antara Bupati Nias, DPRD Kabupaten Nias, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (Kementerian Dalam Negeri) di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2009.

Kesepakatan yang diperoleh para pihak tersebut di atas pada tanggal tersebut adalah :

1. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD 2009 Kabupaten Nias disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara paling lambat 10 Juli 2009;
2. Hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara dan penetapan Perda APBD paling lambat 17 Juli 2009;

3. Peraturan Bupati Kabupaten Nias tentang APBD 2009 disampaikan kepada Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri paling lambat 21 Juli 2009<sup>8</sup>.

Setelah melalui proses kesepakatan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2009, APBD Kabupaten Nias ditetapkan dengan Peraturan Bupati pada tanggal 16 Juli 2009. DAU yang ditunda karena keterlambatan penetapan APBD 2009 Kabupaten Nias sampai pada tanggal 16 Juli 2009 adalah sebesar Rp 25.015.211.250. Segera setelah ditetapkan, pemerintah daerah Kabupaten Nias menyampaikan APBD 2009 kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dengan demikian, 25% DAU yang sempat tertunda penyalurannya selama 3 bulan, disalurkan kembali bersamaan dengan penyaluran DAU pada bulan Juli 2009 kepada pemerintah daerah Kabupaten Nias<sup>9</sup>.

Untuk memperoleh gambaran umum mengenai faktor-faktor penyebab keterlambatan penetapan Perda APBD, penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari Kementerian Keuangan pada akhir Juni 2010. Berkaitan dengan keterlambatan penetapan Perda APBD, narasumber dimaksud mengatakan,

*“ Saya berpendapat bahwa keharmonisan antara DPRD dengan pemerintah daerah merupakan faktor yang paling utama sebagai penyebab terlambatnya suatu APBD untuk ditetapkan. Anda dapat memperhatikan bahwa pihak DPRD dan pemerintah daerah tidak pernah datang secara bersamaan di Kementerian Keuangan untuk konsultasi mengenai perencanaan dan penetapan Perda APBD. Masing-masing pihak datang secara terpisah, dan jarang sekali datang secara bersamaan. Padahal apabila kedua belah pihak datang secara*

*bersamaan, saya kira proses perencanaan APBD dapat dipahami kedua pihak tersebut dan ditetapkan dengan cara pandang yang sama.*

*Kalaupun ada faktor lainnya, maka faktor kedua adalah ‘capacity building’ dari sumber daya manusia, yaitu kekurangkakapan sumber daya manusia pada pemerintah daerah untuk memahami aturan mengenai APBD. Dalam beberapa kasus, kapasitas anggota DPRD untuk memahami baik dari sisi legal maupun sisi aturan pengelolaan APBD juga dapat menjadi penyebab lambatnya penetapan Perda APBD. Ketiga, ini pun kalau dicari-cari, mereka tidak terbiasa mengikuti proses perencanaan dan penetapan APBD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Jadi menurut saya, hubungan baik antara Dewan dengan Kepala Daerah memang merupakan faktor utama yang menjadi penyebab cepat tidaknya suatu Perda APBD ditetapkan.”*

#### **4.4 Penetapan Perda-Perda APBD Provinsi Tahun Anggaran 2007 Sampai dengan Tahun Anggaran 2009**

Bagian ini akan membahas tanggal penetapan Perda APBD 33 provinsi yang ada di Indonesia sejak tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009.

Pada tahun anggaran 2007, hanya 3 provinsi yang berhasil menetapkan Perda APBD tahun anggaran 2007 pada akhir bulan Desember tahun 2006. Adapun 30 Perda APBD provinsi tahun 2007 lainnya, ditetapkan pada tahun anggaran berjalan yang masing-masing ditetapkan 11 provinsi pada bulan Januari, 3 provinsi pada bulan Februari, 11 provinsi pada bulan Maret, 3 provinsi pada bulan April, 1 provinsi pada bulan Mei, dan 1 provinsi pada bulan Juni.

Perda APBD 2007 provinsi yang ditetapkan paling awal adalah Perda APBD Provinsi Banten yakni pada tanggal 26 Desember 2006. Provinsi lain yang menetapkan Perda APBD tahun 2007 pada bulan Desember 2006 adalah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara yang keduanya sama-sama ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2006.

Pada tahun anggaran 2008, jumlah provinsi yang dapat menetapkan Perda APBD tahun 2008 pada bulan Desember 2007 adalah sebanyak 10 provinsi. Angka tersebut meningkat dari kondisi tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 3 provinsi. Adapun 22 provinsi lainnya, Perda APBD 2008 ditetapkan oleh 14 provinsi pada bulan Januari, 4 provinsi pada bulan Februari, 2 provinsi pada bulan Maret, 1 provinsi pada bulan April, dan 1 provinsi pada bulan Juni.

Perda APBD provinsi yang ditetapkan paling awal adalah Perda APBD Provinsi Papua yaitu pada tanggal 14 November 2007. Tanggal tersebut merupakan tanggal tercepat dalam penetapan Perda APBD, bahkan apabila dibandingkan dengan tanggal penetapan Perda APBD tercepat pada tahun 2007 dan 2009. Dengan ditetapkan pada tanggal 14 November 2007, Provinsi Papua menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menetapkan Perda APBD tahun 2008 pada bulan November.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2007, Perda APBD Provinsi Papua masih ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2007. Dengan demikian, Provinsi Papua mengalami kemajuan dalam hal penetapan Perda APBD hampir 5 bulan lebih awal dari tahun sebelumnya. Adapun Provinsi Banten yang pada tahun 2007 menempati urutan pertama dalam hal penetapan Perda APBD provinsi, pada tahun 2008 mengalami kemunduran selama 2 bulan, sebab pada tahun 2007 Perda APBD

ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2006, sedangkan pada tahun 2008 ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2008.

Pada Tahun anggaran 2009, terdapat 12 provinsi yang sudah menetapkan Perda APBD pada bulan Desember 2008. Sekali lagi jumlah ini mengalami peningkatan karena pada tahun anggaran 2007 jumlah tersebut hanya sebanyak 3 provinsi dan pada tahun anggaran 2008 jumlah tersebut hanya sebanyak 10 provinsi. Sedangkan 20 provinsi lainnya masing-masing menetapkan Perda APBD tahun 2009 sebanyak 15 provinsi pada bulan Januari, 3 provinsi pada bulan Februari, dan 2 provinsi pada bulan Maret.

Tahun 2009 merupakan tahun terbaik dalam penetapan Perda APBD bagi Provinsi Kalimantan Timur. Kalau pada tahun anggaran 2007 Perda APBD Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan pada tanggal 9 Januari, pada tahun anggaran 2008 ditetapkan pada tanggal 8 Januari, maka pada tahun anggaran 2009 Perda APBD Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan tanggal 27 November 2008.

Adapun Provinsi Papua, tidak lagi mampu mempertahankan prestasi puncaknya dalam penetapan Perda APBD provinsi pada tahun 2008. Pada tahun anggaran 2009, Provinsi Papua baru dapat menetapkan Perda APBD pada tanggal 15 Januari 2009. Apabila di ringkas, maka perkembangan kemajuan tanggal penetapan Perda APBD provinsi sejak tahun anggaran 2007-2009 dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Perkembangan Kemajuan Tanggal Penetapan Perda APBD Provinsi TA 2007-2009

No	Bulan Penetapan Perda APBD Provinsi	TA 2007	TA 2008	TA 2009
1	November sebelum TA	-	1	1
2	Desember sebelum TA	3	10	12
3	Januari	11	14	15
4	Februari	3	4	3
5	Maret	11	2	2
6	April	3	1	-
7	Mei	1	-	-
8	Juni	1	1	-
Jumlah		33	33	33


Sumber : telah diolah kembali dari data sekunder tanggal penetapan dan penyampaian Perda APBD TA 2007-2009, DJPK, Kementerian Keuangan

Data pada tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 diimplementasikan, terjadi kemajuan yang berarti pada tanggal penetapan Perda APBD provinsi di bulan Desember dan bulan Januari. Yang lebih menarik, ternyata jumlah Perda APBD yang ditetapkan pada bulan Maret mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi yang dapat dikembangkan dari sisi batas waktu penyampaian Perda APBD. Batas waktu yang ditetapkan paling lambat untuk menetapkan Perda APBD pada bulan April, ternyata dapat dilampaui oleh provinsi karena pada tahun anggaran 2009 tak satu pun Perda APBD provinsi lagi yang ditetapkan.

Terdapat temuan lain yang dapat diungkapkan dari tanggal Perda APBD Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Nanggroe Aceh Darussalam sebagai daerah yang memiliki kekhususan pemerintahan. Sebagai ibukota negara, Perda APBD tahun 2007 dan 2008 Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan amat lambat, yaitu pada tanggal 30 Maret 2007 dan tanggal 18 Maret 2008. Bahkan, meskipun pada tahun 2009 Perda APBD Provinsi DKI Jakarta dapat ditetapkan lebih awal pada

tanggal 6 Januari, tetap saja Perda APBD tersebut ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

Demikian pula halnya dengan Perda APBD Provinsi DI Yogyakarta, dimana jabatan gubernur dirangkap oleh Sri Sultan. Sejak tahun 2007, Perda APBD 2007 serta 2008 ditetapkan pada bulan April, dan baru pada tahun 2009 dapat dipercepat penetapannya pada bulan Februari. Adapun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai satu-satunya provinsi di Sumatera yang memperoleh otonomi khusus, sejak tahun 2007 Perda APBD ditetapkan pada bulan Juni, serta pada tahun 2009 mengalami percepatan penetapan Perda APBD pada bulan Maret tahun 2009. Tanggal penetapan Perda APBD 33 provinsi tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 4.7.



Tabel 4.7. Tanggal Penetapan Perda APBD 33 Provinsi di Indonesia TA 2007-2009

TA 2007			TA 2008			TA 2009		
No	Provinsi	Tanggal Perda	No	Provinsi	Tanggal Perda	No	Provinsi	Tanggal Perda
1	Banten	26 Des 06	1	Papua	14 Nop 07	1	Kalimantan Timur	27 Nop 08
2	Kalimantan Tengah	29 Des 06	2	Kalimantan Selatan	17 Des 07	2	Gorontalo	05 Des 08
3	Sulawesi Utara	29 Des 06	3	Nusa Tenggara Timur	17 Des 07	3	Jawa Tengah	16 Des 08
4	Papua Barat	02 Jan 07	4	Jawa Tengah	27 Des 07	4	Kalimantan Tengah	16 Des 08
5	Kalimantan Selatan	03 Jan 07	5	Maluku Utara	27 Des 07	5	Kalimantan Selatan	17 Des 08
6	Kalimantan Timur	09 Jan 07	6	Gorontalo	27 Des 07	6	Nusa Tenggara Timur	18 Des 08
7	Maluku Utara	16 Jan 07	7	Riau	28 Des 07	7	Sumatera Barat	23 Des 08
8	Bali	16 Jan 07	8	Jawa Timur	28 Des 07	8	Jawa Timur	24 Des 08
9	Nusa Tenggara Timur	22 Jan 07	9	Bali	28 Des 07	9	Sulawesi Utara	24 Des 08
10	Jawa Barat	25 Jan 07	10	Kalimantan Tengah	29 Des 07	10	Bangka Belitung	24 Des 08
11	Jawa Tengah	25 Jan 07	11	Sulawesi Utara	31 Des 07	11	Bali	30 Des 08
12	Sumatera Barat	26 Jan 07	12	Papua Barat	07 Jan 08	12	Jambi	31 Des 08
13	Gorontalo	29 Jan 07	13	Bengkulu	08 Jan 08	13	Nusa Tenggara Barat	31 Des 08
14	Jawa Timur	29 Jan 07	14	Kalimantan Timur	08 Jan 08	14	DKI Jakarta	06 Jan 09
15	Bengkulu	06 Feb 07	15	Kalimantan Barat	12 Jan 08	15	Kepulauan Riau	08 Jan 09
16	Sulawesi Tengah	19 Feb 07	16	Sumatera Selatan	14 Jan 08	16	Kalimantan Barat	09 Jan 09
17	Sumatera Selatan	23 Feb 07	17	Maluku	15 Jan 08	17	Lampung	12 Jan 09
18	Lampung	01 Mar 07	18	Bangka Belitung	15 Jan 08	18	Bengkulu	13 Jan 09
19	Riau	02 Mar 07	19	Jambi	17 Jan 08	19	Sumatera Selatan	14 Jan 09
20	Sulawesi Tenggara	07 Mar 07	20	Sulawesi Tenggara	17 Jan 08	20	Maluku	14 Jan 09
21	Sulawesi Selatan	08 Mar 07	21	Sulawesi Tengah	21 Jan 08	21	Sulawesi Tengah	15 Jan 09
22	Kalimantan Barat	15 Mar 07	22	Sulawesi Barat	24 Jan 08	22	Papua	15 Jan 09
23	Kepulauan Riau	20 Mar 07	23	Lampung	29 Jan 08	23	Maluku Utara	21 Jan 09

TA 2007			TA 2008			TA 2009		
No	Provinsi	Tanggal Perda	No	Provinsi	Tanggal Perda	No	Provinsi	Tanggal Perda
24	Maluku	26 Mar 07	24	Sumatera Barat	30 Jan 08	24	Riau	23 Jan 09
25	Papua	28 Mar 07	25	Nusa Tenggara Barat	30 Jan 08	25	Sumatera Utara	27 Jan 09
26	Jambi	29 Mar 07	26	Sulawesi Selatan	06 Feb 08	26	Jawa Barat	28 Jan 09
27	DKI Jakarta	30 Mar 07	27	Banten	18 Feb 08	27	Sulawesi Tenggara	30 Jan 09
28	Sulawesi Barat	30 Mar 07	28	Kepulauan Riau	20 Feb 08	28	Sulawesi Selatan	30 Jan 09
29	Bangka Belitung	17 Apr 07	29	Sumatera Utara	29 Feb 08	29	DI Yogyakarta	03 Feb 09
30	Sumatera Utara	20 Apr 07	30	Jawa Barat	04 Mar 08	30	Banten	09 Feb 09
31	DI Yogyakarta	26 Apr 07	31	DKI Jakarta	18 Mar 08	31	Sulawesi Barat	12 Feb 09
32	Nusa Tenggara Barat	22 Mei 07	32	DI Yogyakarta	18 Apr 08	32	NAD	04 Mar 09
33	NAD	20 Jun 07	33	NAD	24 Jun 08	33	Papua Barat	20 Mar 09

Sumber : telah diolah kembali dari data sekunder tanggal penetapan Perda APBD TA 2007-2009, DJPK, Kementerian Keuangan

#### **4.5 Penetapan Perda-Perda APBD Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009**

Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, jumlah kabupaten dan kota di Indonesia mengalami peningkatan. Kalau pada tahun 2007 jumlah kabupaten dan kota adalah sebanyak 434, jumlah kabupaten dan kota pada tahun 2008 meningkat menjadi 451, dan pada tahun 2009 jumlah tersebut bertambah lagi menjadi sebanyak 477.

Mengingat banyaknya jumlah kabupaten dan kota tersebut, pembahasan pada bagian ini tidak akan menguraikan satu per satu tanggal penetapan Perda APBD kabupaten dan kota. Metode yang dilakukan pada bagian ini adalah mengelompokkan masing-masing tanggal penetapan Perda APBD kabupaten dan kota kepada setiap provinsi di mana kabupaten dan kota tersebut berada. Setelah itu, akan dibahas gambaran penetapan Perda APBD pada tiap provinsi, kecuali pada Provinsi DKI Jakarta yang tidak memiliki Perda APBD kabupaten dan kota.

Setelah dikelompokkan pada masing-masing provinsi, maka tanggal Perda APBD kabupaten dan kota dipisahkan antara Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan dengan tanggal Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan. Pemisahan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dapat mempengaruhi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia dalam percepatan penetapan Perda APBD. Untuk menguji pengaruh dari peraturan pemerintah tersebut, Perda APBD kabupaten dan kota tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009 yang sudah dikelompokkan, kemudian dijumlahkan dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8. Tanggal Penetapan Perda APBD Kabupaten dan Kota pada 32 Provinsi di Indonesia TA 2007-2009

No	Tanggal Perda APBD Kab/Kota pada provinsi	TA 2007		TA 2008		TA 2009	
		Sebelum TA	Saat TA Berjalan	Sebelum TA	Saat TA Berjalan	Sebelum TA	Saat TA Berjalan
1	Nanggroe Aceh Darussalam	-	21	-	23	2	21
2	Sumatera Utara	1	24	2	24	2	28
3	Sumatera Barat	1	18	3	16	2	17
4	Riau	-	11	1	10	1	10
5	Kepulauan Riau	1	5	1	5	-	7
6	Jambi	-	10	-	10	-	11
7	Sumatera Selatan	-	14	-	15	-	15
8	Bangka Belitung	-	7	-	7	3	4
9	Bengkulu	-	9	2	7	-	10
10	Lampung	1	9	2	8	-	11
11	Jawa Barat	-	25	1	25	1	25
12	Jawa Tengah	3	32	6	29	6	29
13	DI Yogyakarta	-	5	1	4	-	5
14	Jawa Timur	-	38	1	37	8	30
15	Banten	-	6	5	1	3	3
16	Kalimantan Barat	2	10	6	7	5	9
17	Kalimantan Tengah	2	12	2	12	2	12
18	Kalimantan Selatan	-	13	1	12	4	9
19	Kalimantan Timur	-	13	3	10	2	12
20	Sulawesi Utara	2	7	10	3	13	2
21	Sulawesi Tengah	1	9	6	4	3	8
22	Sulawesi Selatan	4	19	14	9	10	14
23	Sulawesi Tenggara	-	10	7	5	6	6
24	Gorontalo	-	5	4	2	5	1
25	Sulawesi Barat	-	5	3	2	-	5
26	Bali	-	9	4	5	2	7
27	Nusa Tenggara Barat	-	9	-	9	-	10
28	Nusa Tenggara Timur	1	15	7	12	6	14

No	Tanggal Perda APBD Kab/Kota pada provinsi	TA 2007		TA 2008		TA 2009	
		Sebelum TA	Saat TA Berjalan	Sebelum TA	Saat TA Berjalan	Sebelum TA	Saat TA Berjalan
29	Maluku	-	8	1	7	6	4
30	Maluku Utara	1	7	5	3	5	3
31	Papua	-	20	5	16	5	22
32	Papua Barat	1	8	2	7	2	7
Jumlah		21	413	107	344	105	372

Sumber : telah diolah kembali dari data sekunder tanggal penetapan Perda APBD TA 2007-2009, DJPK, Kementerian Keuangan

#### **4.5.1 Analisis Penetapan Perda APBD Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera**

Berdasarkan tabel 4.8 tersebut di atas, di antara 10 provinsi di pulau Sumatera, kabupaten dan kota di 4 provinsi yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, dan Bangka Belitung mengalami peningkatan penetapan Perda APBD pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan dalam jangka waktu 2007-2009. Sedangkan Penetapan Perda APBD kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Lampung mengalami pasang surut dalam peningkatan jumlah Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan.

Adapun kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan dalam jangka waktu 2007-2009 tidak pernah ada peningkatan dalam hal penetapan Perda APBD pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Seluruh kabupaten dan kota di kedua provinsi tersebut selalu menetapkan Perda APBD pada saat suatu tahun anggaran telah dimulai.

#### **4.5.2 Analisis Penetapan Perda APBD Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa**

Di pulau Jawa, penetapan Perda APBD kabupaten dan kota pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang tertinggi di antara kabupaten dan kota di provinsi lainnya dalam jangka waktu 2007-2009. Posisi kedua ditempati oleh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Penetapan Perda APBD kabupaten dan kota pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan di Provinsi Banten sempat meningkat pada tahun anggaran 2008.

Bahkan hampir 85 persen kabupaten dan kota di Provinsi Banten dapat menetapkan Perda APBD 2008 pada bulan Desember 2007. Namun kondisi tersebut tidak dapat dipertahankan kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada tahun 2009 karena hanya 3 kabupaten dan kota yang dapat menetapkan Perda APBD 2009 pada bulan Desember 2008. Sedangkan penetapan Perda APBD kabupaten dan kota di Provinsi DI Yogyakarta dalam jangka waktu 2007-2009, mayoritas ditetapkan pada saat tahun anggaran sudah berjalan.

#### **4.5.2 Analisis Penetapan Perda APBD Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan dan Sulawesi**

Penetapan Perda APBD kabupaten dan kota pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan peningkatan terbaik dibandingkan dengan seluruh kabupaten dan kota pada provinsi lainnya di pulau Kalimantan dalam jangka waktu 2007-2009. Pada tahun 2007, tidak satu kabupaten dan kota pun di Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat menetapkan Perda APBD pada bulan Desember 2006. Akan tetapi pada tahun 2009, sudah 4 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat melakukan hal tersebut.

Sebenarnya jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat yang menetapkan Perda APBD pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan dalam jangka waktu 2007-2009 lebih banyak daripada kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun karena jumlah Perda APBD kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat yang dapat menetapkan Perda APBD pada bulan Desember

sebelum tahun anggaran berjalan pada tahun 2009 menurun, maka peningkatan terbaik dalam hal ini menjadi milik kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah hanya 2 kabupaten dan kota yang mampu menetapkan Perda APBD pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan dalam jangka waktu 2007-2009. Tidak jauh berbeda dengan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah, maka dalam jangka waktu 2007-2009, kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur secara umum menetapkan Perda APBD pada saat tahun anggaran sudah berjalan.

Di Sulawesi, peningkatan jumlah kabupaten dan kota yang dapat menetapkan Perda APBD pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan di Provinsi Sulawesi Utara adalah yang terbaik di Indonesia dalam jangka waktu 2007-2009. Kalau jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan kriteria tersebut hanya 2 pada tahun 2007, maka pada tahun 2009 jumlah tersebut menjadi 13 pada tahun 2009 atau mencapai 90 persen dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara tidak sendirian di pulau Sulawesi dalam mencapai peningkatan tersebut. Kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo juga mencapai peningkatan yang hampir sama dengan capaian 83 persen dari seluruh kabupaten dan kota yang dapat menetapkan Perda APBD 2009 pada bulan Desember 2008. Urutan berikutnya disusul oleh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Lain pula halnya dengan kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2007, tidak satu pun kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Barat yang menetapkan Perda APBD pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Pada

tahun 2008, 60 persen dari kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Barat dapat mencapai penetapan Perda APBD pada bulan Desember 2007. Namun pada tahun 2009, kembali kondisi pada tahun 2007 terulang pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Barat.

#### **4.5.2 Analisis Penetapan Perda APBD Kabupaten dan Kota di Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua**

Penetapan Perda APBD 2008 kabupaten dan kota pada bulan Desember 2007 di Provinsi Bali pada tahun 2008 sempat mencapai 50 persen. Namun pada tahun 2009, hanya 22 persen kabupaten dan kota di Provinsi Bali yang dapat menetapkan Perda APBD pada bulan Desember 2008. Kondisi yang tidak jauh berbeda dialami kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika pada tahun 2008 sebanyak 37 persen dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menetapkan Perda APBD pada bulan Desember 2007, maka pada tahun 2009 hanya 30 persen dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menetapkan Perda APBD pada bulan Desember 2008. Adapun kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak satu pun yang dapat menetapkan Perda APBD pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan dalam jangka waktu 2007-2009.

Di antara kabupaten dan kota di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, peningkatan jumlah Perda APBD yang ditetapkan pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan dalam jangka waktu 2007-2009 di Provinsi Maluku sedikit lebih tinggi daripada di Provinsi Maluku Utara. Meskipun demikian, kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara lebih konsisten dalam penetapan Perda APBD pada bulan

Desember sebelum tahun anggaran berjalan, karena sejak tahun 2007 sudah ada 1 kabupaten yang menetapkan Perda APBD pada bulan Desember 2006. Sementara itu pada saat yang sama, tidak satu pun kabupaten dan kota di Provinsi Maluku yang dapat melakukan hal yang sama.

Kondisi penetapan Perda APBD kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Papua Barat juga tidak jauh berbeda. Dalam jangka waktu 2007-2009, sebagian besar kabupaten dan kota di kedua provinsi tersebut menetapkan Perda APBD pada saat tahun anggaran sudah dimulai.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa percepatan penetapan Perda APBD kabupaten dan kota dalam jangka waktu 2007-2009 di wilayah Kalimantan dan Sulawesi merupakan yang terbaik dan terbanyak apabila dibandingkan dengan percepatan penetapan Perda APBD kabupaten dan kota di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Jika pada tahun 2007 hanya 11 Perda APBD di wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang ditetapkan pada bulan Desember 2006, maka pada tahun 2008 jumlah tersebut sempat meningkat lebih dari lima kali menjadi 56 Perda APBD yang ditetapkan pada bulan Desember 2007, dengan penyumbang angka terbesar adalah wilayah Sulawesi dengan 44 Perda APBD. Meskipun akhirnya pada tahun 2009 jumlah Perda APBD kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang ditetapkan pada bulan Desember 2008 menurun menjadi 50 Perda APBD, kedua wilayah tersebut masih mendominasi jumlah kabupaten dan kota di Indonesia yang menetapkan Perda APBD pada bulan Desember 2008 sebelum tahun anggaran 2009 dimulai.

Berdasarkan jumlah Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan sebagaimana tercantum pada tabel 4.8, dapat dikatakan bahwa sejak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah pada tahun 2007, jumlah Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan dapat ditekan dari 95% (413 Perda APBD) pada tahun anggaran 2007, menjadi 78% (372 Perda APBD) pada tahun anggaran 2009. Kondisi tersebut juga mencerminkan bahwa sejak diberlakukan pada tahun anggaran 2007, terjadi peningkatan Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan dari 5% (21 Perda APBD) pada tahun anggaran 2007, meningkat menjadi 22% (105 Perda APBD) pada tahun anggaran 2009. Bahkan pada tahun anggaran 2008, Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada bulan Desember 2007 sempat mencapai angka 24% (107 Perda APBD).

Sebagaimana telah dibahas pada bagian 4.4, perkembangan kemajuan tanggal penetapan Perda APBD kabupaten dan kota sejak tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009 setiap bulannya juga dapat ditampilkan kembali dalam bentuk lain. Cara ini dilakukan untuk menguji sejauh mana pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dapat mempercepat penetapan Perda APBD kabupaten dan kota setiap bulannya. Hasil pengelompokan tanggal Perda APBD kabupaten dan kota per bulan diperlihatkan pada tabel 4.9.

Tabel 4.9. Perkembangan Kemajuan Tanggal Penetapan Perda APBD Kabupaten dan Kota TA 2007-2009

No	Bulan Penetapan Perda APBD Kabupaten dan Kota	TA 2007	TA 2008	TA 2009
1	November sebelum TA	-	2	3
2	Desember sebelum TA	21	105	102
3	Januari	79	174	171
4	Februari	103	89	106
5	Maret	127	47	71
6	April	67	32	21
7	Mei	29	2	-
8	Juni	2	-	2
9	Juli	4	-	1
10	Agustus	2	-	-
Jumlah		434	451	477

Sumber : telah diolah kembali dari data sekunder tanggal penetapan dan penyampaian Perda APBD TA 2007-2009, DJPK, Kementerian Keuangan

#### 4.6 Perbandingan antara Penetapan Perda APBD Provinsi dengan Penetapan Perda APBD Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2007 Sampai dengan Tahun Anggaran 2009

Berdasarkan data pada tabel 4.6 dan tabel 4.9, Perda APBD provinsi tahun anggaran 2008 yang ditetapkan pada bulan November 2007 lebih sedikit dari Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada bulan yang sama. Pada bulan November 2007, satu-satunya Perda APBD provinsi tahun anggaran 2008 yang ditetapkan adalah Perda APBD Provinsi Papua. Sedangkan Perda APBD kabupaten dan kota tahun anggaran 2008 yang ditetapkan pada bulan November 2007 ada 2, yaitu Perda APBD Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Jayapura<sup>10</sup>. Demikian pula halnya dengan tahun anggaran 2009 dimana sudah ada 3 Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada bulan November 2008, yaitu Perda APBD Kabupaten Pematang,

Kota Jayapura, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara itu, hanya Perda APBD Provinsi Kalimantan Timur yang menetapkan Perda APBD pada bulan November 2008.

Berbeda halnya dengan penetapan Perda APBD pada bulan Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Jumlah provinsi yang bersifat tetap sejak tahun 2007 memungkinkan Perda APBD provinsi cenderung lebih banyak ditetapkan pada bulan Desember sebelum tahun anggaran dimulai, apabila dibandingkan dengan Perda APBD kabupaten dan kota. Pada tahun anggaran 2007 Perda APBD provinsi yang ditetapkan pada bulan Desember 2006 sudah 9% (3 Perda APBD), sedangkan Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan masih 5% (21 Perda APBD). Pada tahun anggaran 2009, Perda APBD provinsi yang ditetapkan pada bulan Desember 2008 meningkat sampai 36% (12 Perda APBD). Sementara itu Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada bulan yang sama juga mengalami peningkatan, tetapi hanya mencapai 21% (102 Perda APBD). Capaian tersebut malah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2008, dimana Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada bulan Desember 2007 mencapai 23% (105 Perda APBD).

Penetapan Perda APBD provinsi pada bulan Januari 2007 sebesar 33% (11 Perda APBD) dan jumlah tersebut meningkat menjadi 45% (15 Perda APBD) pada bulan Januari 2009. Di lain pihak, Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada bulan Januari 2007 hanya 18% (79 Perda APBD) dan peningkatan yang dicapai pada Perda APBD yang ditetapkan pada bulan Januari 2009 6% lebih rendah dari capaian yang diperoleh penetapan Perda APBD provinsi pada bulan Januari 2009, yakni sebanyak 36% (171 Perda APBD).

Lain pula halnya dengan penetapan Perda APBD pada bulan Februari. Selama bulan Februari tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2009, Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan rata-rata dua kali lebih banyak daripada Perda APBD provinsi yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 2007-2009, telah terjadi pergeseran penetapan Perda APBD provinsi dari bulan Februari ke bulan Januari. Sementara itu, pergeseran penetapan Perda APBD kabupaten dan kota dari bulan Februari ke bulan Januari juga berlangsung, namun pergeseran tersebut belum signifikan karena dari 24% Perda APBD kabupaten dan kota (103 Perda APBD) yang ditetapkan pada bulan Februari 2007, malah jumlah tersebut menurun menjadi 22% (106 Perda APBD) pada bulan Februari 2009.

Jumlah Perda APBD provinsi yang ditetapkan pada bulan Maret 2007 mencapai 33% (11 Perda APBD). Capaian tersebut menurun sampai pada angka 6% (2 Perda APBD) pada bulan Maret 2009. Sementara itu, Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada bulan Maret 2007 relatif lebih banyak sehingga mencapai 29% (127 Perda APBD). Meskipun jumlah Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada bulan Maret 2008 dapat ditekan menjadi 10% (47 Perda APBD), namun pada bulan Maret 2009 jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 15% (71 Perda APBD).

Penurunan penetapan Perda APBD provinsi maupun kabupaten dan kota selama bulan April 2007, April 2008, dan bulan April 2009 terlihat sangat signifikan. Kalau pada bulan April 2007 masih ada 9% Perda APBD provinsi (3 Perda APBD) yang ditetapkan, maka jumlah tersebut menurun menjadi 3% (1 Perda APBD) pada bulan April 2008, dan tidak ada lagi Perda APBD provinsi yang ditetapkan pada bulan April 2009. Demikian pula halnya dengan Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan

pada bulan April 2007 masih sebanyak 15% (67 Perda APBD), berangsur-angsur jumlah tersebut dapat diturunkan menjadi 7% (32 Perda APBD) pada bulan April 2008 dan akhirnya menjadi 4% (21 Perda APBD) pada bulan April 2009. Pada bulan Mei 2007, Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan sebanyak 7% (29 Perda APBD). Sementara itu, Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan bulan Juni sampai dengan Agustus 2007 sebanyak 1,2% (5 Perda APBD).

#### **4.7 Proses Monitoring dan Evaluasi Serta Pemberian Sanksi oleh Ditjen Perimbangan Keuangan dengan PP No. 56 Tahun 2005**

Selama jangka waktu 2007-2009, terjadi percepatan penetapan Perda APBD baik di provinsi maupun kabupaten dan kota di Indonesia. Proses percepatan penetapan Perda APBD di provinsi lebih mudah dipantau oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dibandingkan dengan proses percepatan penetapan Perda APBD di kabupaten dan kota, karena jumlah Perda APBD provinsi sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 tetap pada angka 33.

Jumlah Perda APBD provinsi yang lebih sedikit tersebut, membuat perhatian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan lebih tertuju kepada percepatan penetapan Perda APBD provinsi setiap kali suatu tahun anggaran sudah memasuki bulan Desember. Misalnya, pemantauan terhadap penetapan Perda APBD provinsi tahun anggaran 2007 sudah dimulai Sejak bulan Desember 2006. Adapun perhatian kepada penetapan Perda APBD kabupaten dan kota tahun anggaran 2007 baru dimulai pada bulan Januari 2007. Proses pemantauan tersebut berlangsung sampai tanggal 30 April.

Mulai tanggal 1 Mei 2007, sejatinya merupakan saat pemberlakuan sanksi penundaan penyaluran DAU kepada setiap pemerintah daerah yang belum menetapkan dan menyampaikan Perda APBD kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Namun karena tahun 2007 merupakan tahun pertama implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki.

Satu diantara hal tersebut di atas adalah diterimanya fax yang berisi konsideran Perda APBD pada akhir bulan April 2007 untuk memastikan bahwa suatu pemerintah daerah tidak dikenakan sanksi penundaan penyaluran DAU yang berlaku efektif pada 1 Mei 2007. Kebijakan seperti ini secara tidak langsung dimanfaatkan beberapa pemerintah daerah sehingga masih terdapat Perda APBD provinsi yang ditetapkan pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2007.

Sebanyak 29 Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan pada Pada bulan Mei 2007 tidak dikenakan penundaan penyaluran DAU. Demikian pula sebanyak 5 Perda APBD kabupaten dan kota yang ditetapkan bulan Juni sampai dengan Agustus 2007 berdasarkan kebijakan tersebut, juga tidak dikenakan penundaan penyaluran DAU<sup>11</sup>.

Untuk memperbaiki kekeliruan tersebut, maka Departemen Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah pada bulan Januari 2008, disebutkan bahwa tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi DAK, dilaksanakan setelah peraturan daerah mengenai APBD diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan<sup>12</sup>.

Sejak Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterapkan, maka mulai tahun anggaran 2008 setiap Perda APBD yang ditetapkan dan disampaikan mulai tanggal 1 Mei tahun anggaran berjalan dikenakan penundaan penyaluran DAU sebesar 25% dari penyaluran DAU setiap bulannya secara efektif dan konsisten. Dengan kata lain, data pada tabel 4.6. dan tabel 4.9. menunjukkan bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, secara umum dapat memacu pemerintah daerah di Indonesia untuk segera menetapkan Perda APBD dan kemudian menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

